



## PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN INDIA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE SECARA ONLINE

Muhammad Angga Fathurrahman<sup>1</sup>, Lenny Husna<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia  
Email: [pb190710012@upbatam.ac.id](mailto:pb190710012@upbatam.ac.id)

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia  
Email: [lenihusna@yahoo.com](mailto:lenihusna@yahoo.com)

*Corresponding Author: Muhammad Angga Fathurrahman*

### ABSTRACT

*This article aims to find out the comparison of Indonesian and Indian law to the existence of online arbitration. Comparison of laws by comparing the national legal arrangements of each country. This research uses normative legal research which is prescriptive in nature. The approach used in this research is the statute approach and the comparative approach. The legal materials used in the research are primary and secondary legal materials with data collection techniques using library research. The method of legal analysis is carried out in a syllogistic manner by conducting an analysis in general and then withdrawing it specifically. Based on the research and discussion, it can be concluded that arbitration is an alternative method of dispute resolution, economic development and globalization are expanding the reach of the community to form business agreements both nationally and internationally. The legal systems of Indonesia and India have not specifically regulated online arbitration. The national laws of these two countries generally regulate the application of online arbitration, but the application of online arbitration can be carried out if the procedure does not violate the provisions of national law. The arbitral institutions of the two countries, namely the Indonesian National Arbitration Board (BANI) and the Indian Council of Arbitration (ICA) have regulated procedural rules that each apply in the two countries.*

**Keywords:** Arbitration, Globalization, Comparison, Dispute, Syllogism.

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum Indonesia dan India terhadap eksistensi dari arbitrase online. Perbandingan hukum dengan membandingkan pengaturan hukum nasional masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Bahan

hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis hukum dilakukan secara silogisme dengan melakukan analisis secara umum kemudian ditarik secara khusus. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa, perkembangan ekonomi dan globalisasi memperluas jangkauan masyarakat untuk membentuk perjanjian bisnis baik secara nasional maupun internasional. Sistem hukum Indonesia dan India belum mengatur khusus arbitrase online. Hukum nasional kedua negara ini mengatur secara umum penerapan arbitrase online, namun penerapan arbitrase online dapat dilakukan jika prosedur tidak melanggar ketentuan dalam hukum nasional. Lembaga arbitrase kedua negara yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan *Indian Council of Arbitration* (ICA) telah mengatur peraturan prosedural yang masing-masing berlaku di kedua negara.

**Keywords:** Arbitrase, Globalisasi, Perbandingan, Sengketa, Silogisme.

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi membawa pengaruh terhadap kegiatan bisnis dan transaksi perdagangan di dunia, pengaruh atas perekonomian ini membawa arus yang besar dalam skala perjanjian bisnis baik bersifat nasional maupun internasional. Perjanjian dalam suatu kontrak bisnis bertujuan untuk mencari laba yang lebih besar dan ekspansi pasar yang lebih luas namun, hal tersebut berisiko timbulnya sengketa dalam perjanjian kontrak bisnis. (Ainun Fadillah & Amalia Putri, 2021)

Timbulnya sengketa terjadi karena pada pihak tidak melaksanakan isi dan kewajiban dalam kontrak, hak tersebut yang merugikan salah satu pihak yang menimbulkan sengketa. Sengketa yang terjadi dalam ruang lingkup bisnis atau keperdataan umumnya dapat diselesaikan melalui peradilan umum atau alternatif penyelesaian sengketa. Jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa memberikan keuntungan kepada para pihak karena kecepatan dan kerahasiaan penyelesaian ini dapat menjaga nama baik dan kelangsungan bisnis. Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. (Riza & Abduh, 2019)

Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 1 yang berbunyi bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa keperdataan di luar peradilan umum yang didasarkan oleh klausula arbitrase dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hadirnya arbitrase secara online merupakan suatu terobosan dalam penyelesaian alternatif sengketa. Perubahan perkembangan perdagangan dunia membawa pengaruh besar terhadap perkembangan hukum, perdagangan dengan mengedepankan teknologi seperti *e-commerce* dalam era industri 4.0 menjadi salah satu komoditi penghasil laba modern saat ini, oleh karena itu kemudahan masyarakat dalam bertransaksi harus dilindungi oleh hukum. (Dewi, 2021)

Maraknya *e-commerce* dalam tujuan bisnis memberikan perkembangan kepada lembaga keadilan sebagai jalan tengah untuk membuat suatu terobosan hukum untuk mengimbangi laju bisnis yang berkembang sangat pesat. Sengketa yang timbul pada perjanjian elektronik ini memunculkan pembaharuan penyelesaian arbitrase dapat dilakukan secara online. Perkembangan elektronik dan video konferensi dapat memberikan keuntungan kepada para pihak kemudahan

akses dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara online lewat internet sehingga dapat menghemat biaya yang timbul jika suatu penyelesaian sengketa dilakukan secara tatap muka atau offline. (Suherman, 2019)

Perkembangan teknologi dan diperparah dengan pernyataan dari *World Health Organization* (WHO) yang mendeklarasikan pandemi karena virus corona (Covid-19) menjadi awal rencana pembentukan penyelesaian arbitrase dapat dilakukan secara online. Badan arbitrase internasional yakni *International Chamber of Commerce* (ICC) mengeluarkan panduan penyelesaian sengketa secara online. Direspon oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengeluarkan surat keputusan tentang panduan dan pelaksanaan arbitrase secara elektronik dengan nomor 20.015/V/SK-BANI/HU pada 28 Mei 2020. (Wibowo, 2021)

Selama covid-19 berlangsung yakni periode 2020-2022 tercatat di Indonesia mengalami lonjakan penggunaan internet dan smartphone mencapai US\$ 16,5 miliar, hal tersebut tentu dapat meningkatkan angka penjualan secara elektronik karena pangsa pasar yang sangat luas. Angka yang besar terhadap transaksi ini tentu memperbesar peluang terjadinya sengketa bisnis yang dapat diselesaikan lewat jalur arbitrase. (Zahra et al., 2021)

Perubahan prosedur penyelesaian alternatif arbitrase konvensional ke arah elektronik antara Indonesia dan India memiliki perbendaan sikap yang tidak terlalu mendasar, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Respon India dengan mengadopsi *UNCITRAL Model Law* dalam peraturan arbitrase *The Arbitration and Conciliation Act* 1996 dan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini menjelaskan perbandingan hukum antara Indonesia dan India yang berkaitan dengan arbitrase online sebagai penyelesaian sengketa bisnis. Indonesia dan India belum mengatur secara khusus pengaturan tentang arbitrase online dalam sistem hukum mereka. Namun, beberapa aturan di India seperti penggunaan tanda tangan elektronik dalam putusan arbitrase dapat membuka jalan lebih lebar terhadap arbitrase online.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan mengungkapkan hasil analisis mengenai peraturan hukum yang berhubungan dengan arbitrase online dalam hukum Indonesia dan India. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif karena tidak bisa dipisahkan dari aspek norma dan asas hukum positif. Fokus penelitian ini adalah pada cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya dengan pendekatan yuridis normatif, yang menekankan pada aspek pembentukan dan penerapan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis dengan mengartikan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan terkait. (Benuf & Azhar, 2020)

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statute approach* dan *comparative approach* untuk mencari dan memeriksa berbagai macam peraturan yang terkait dengan arbitrase online dalam sistem hukum arbitrase. Penelitian ini akan bersifat analisis deskriptif yang difokuskan pada yuridis normatif secara silogisme menjelaskan hal umum kemudian ditarik secara sempit untuk mengevaluasi sejauh mana suatu hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini

akan menggali ketentuan hukum, jenis-jenis arbitrase, kedudukan, dan bagaimana arbitrase mengatur prosedur hukum arbitrase online menurut sistem hukum nasional.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penelusuran bahan pustaka, termasuk buku hukum, peraturan perundang-undangan, artikel, dan literatur terkait. Tahap ini menjadi fokus utama penulis dalam penelitian, dan hasil penelusuran tersebut akan dijadikan data yang akan dijelaskan pada bagian hasil dan pembahasan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merujuk pada sumber data langsung yang diperoleh oleh penulis, termasuk aturan perundang-undangan yang relevan, jurnal-jurnal terpercaya, dan referensi dari kalangan akademisi. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, dokumen, kamus, dan undang-undang terkait dengan judul yang menjadi fokus penulis. Data sekunder ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan *Arbitration and Conciliation Act 1996*.

Analisis ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengakses langsung sumber perundang-undangan, buku-buku, serta literatur terkait topik yang akan dibahas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tujuan untuk memaparkan hasil penelitian dari data yang telah dianalisis dengan efektif dan akurat. Analisis kualitatif ini bertujuan memberikan gambaran tentang bagaimana ketentuan hukum mulai dari tingkat hierarki dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945, kemudian diatur secara lebih umum dalam Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta *Arbitration and Conciliation Act 1996*. Dengan menggunakan analisis ini, peneliti ingin menemukan benang merah urgensi dari topik yang harus ditemukan dan menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbandingan Hukum Indonesia Dan India Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase Secara Online**

Permasalahan dalam kehidupan bersosial merupakan akar dari munculnya konflik, baik itu antara individu dengan individu maupun antara kelompok dengan kelompok. Konflik ini dapat bersifat publik dan dapat juga bersifat pribadi (perdata), baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam bahasa asing, konflik ini dikenal dengan sebutan "*dispute*" yang berarti perselisihan atau pertikaian. Sengketa terjadi ketika satu pihak merasa haknya dirugikan oleh pihak lain, sehingga pihak yang merasa dirugikan ini menyampaikan keberatannya. (Fuady, 2016)

Ketidakpuasan terhadap pihak lain (pihak kedua) ketika respon yang diberikan tidak sesuai dengan harapan menjadi kondisi yang memicu munculnya sengketa. Salah satu pemicu terjadinya sengketa antara pihak-pihak adalah pelanggaran terhadap perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, yang dalam hal ini disebut sebagai wanprestasi dalam pihak yang berutang (debitur), di antaranya:

1. Tidak tepat dalam memenuhi kewajiban;
2. Terlambat dalam memenuhi kewajiban;
3. Tidak membayar kewajiban secara tunai;
4. Tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. (Gunadi et al., 2022)

Dengan demikian, sengketa timbul ketika ada ketidaksepahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dan salah satu faktor penyebabnya adalah pelanggaran perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui.

Penggunaan solusi alternatif dalam penyelesaian dapat menghindari proses yang rumit dan memakan waktu dalam peradilan umum. Penyelesaian sengketa alternatif, atau yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), terdiri dari lima metode berikut:

1. Arbitrase;
2. Negoisasi;
3. Mediasi;
4. Konsiliasi;
5. Litigasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di bidang perdata yang berada di luar lingkup peradilan umum. Hal ini didasarkan pada perjanjian tertulis yang mengandung klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan demikian, arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang tertulis dalam kontrak atau perjanjian oleh para pihak.

Istilah arbitrase dalam bahasa lain memiliki arti sebagai "menyelesaikan sesuatu dengan kebijaksanaan". Dalam beberapa bahasa asing, istilah tersebut dikenal sebagai "*arbitration*" (Inggris), "*schiedspruch*" (Jerman), dan "*arbitrage*" (Belanda & Perancis). Arti dari arbitrase sebagai menyelesaikan sesuatu dengan kebijaksanaan adalah ketika seorang arbiter atau majelis arbitrase memutuskan hasil sengketa dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan norma hukum untuk para pihak yang terlibat. Arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum khususnya dalam ranah perdata. Namun, terdapat batasan dalam penggunaan arbitrase di Indonesia, terutama dalam sengketa yang berhubungan dengan perdagangan dan masalah yang diatur oleh hukum dan undang-undang. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dipegang oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa, seperti sengketa perdata. Selain itu, ada beberapa kasus tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan memerlukan cara penyelesaian lainnya. (Dodi & SH, 2022)

Wilayah sengketa dalam bidang perdagangan memiliki cakupan yang sangat luas, dan arbitrase memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut. Abdul Bari Azed berpendapat bahwa dalam arbitrase, hukum perdagangan mencakup beberapa bidang, yaitu:

1. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI): HaKI mencakup karya-karya yang memiliki nilai ekonomis atau hasil dari kreativitas manusia. Potensi terjadinya sengketa dalam wilayah ini sangat besar karena HaKI memiliki cakupan yang luas.

2. Penanaman Modal: Penanaman modal dapat dibedakan menjadi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Bidang ini rawan terjadi sengketa karena berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan keuangan, dimana tujuan utamanya adalah mencari laba. Oleh karena itu, klausula arbitrase sangat penting untuk dimasukkan dalam perjanjian. (Fathurrahman & Husna, 2023)
3. Industri: Bidang ini mirip dengan penanaman modal, tetapi industri memiliki arus keluar dan masuk yang lebih besar, terutama dalam perjanjian dagang.
4. Perniagaan: Bidang ini berfokus pada kegiatan barter atau pertukaran barang dan jasa dalam lingkup perjanjian bisnis.
5. Perbankan: Bidang ini berkaitan dengan penyimpanan dana dari nasabah dan pemberian pinjaman oleh lembaga perbankan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jika terjadi sengketa dalam perjanjian antara perbankan dengan individu atau perusahaan (seperti PT) yang melakukan wanprestasi, maka klausula arbitrase dapat dimasukkan dalam kontrak jika kedua pihak berada di negara yang berbeda.

Dengan demikian, arbitrase dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam berbagai bidang perdagangan, terutama ketika melibatkan perjanjian yang melintasi batas negara.

Pembaharuan hukum arbitrase perlu dilakukan mengingat sengketa yang terjadi pada arbitrase kerap kali bersifat internasional melibatkan unsur asing yang berbeda negara tentu dengan penggunaan prosedur arbitrase yang tertuang dalam UU No. 30 Tahun 1999 perlu mengalami revisi. Pengaruh globalisasi membuat perkembangan bisnis dan teknologi berkembang sangat pesat, dalam segi bisnis perjanjian dagang sudah menjarah kepada skala internasional antar negara baik perjanjian bisnis yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun antar negara perlu mendapatkan perlindungan hukum akan kepastian pengaturan hukum yang sesuai. Terlebih pengaruh ekonomi dalam perkembangan hukum berperan sangat besar sehingga bertujuan untuk memudahkan seluruh pihak dalam mencari keadilan. Salah satu bentuk dukungan teknologi dalam peradilan adalah sistem *e-court* yang diterapkan oleh peradilan di Indonesia. *E-court* merupakan layanan pengadilan secara online yang termasuk didalamnya pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar, pemanggilan para pihak hingga persidangan online atau *e-litigation*.

Perubahan prosedur pengadilan yang lebih mengedepankan teknologi telah diterapkan dalam peradilan umum khususnya di Indonesia, didukung pada situasi pandemi covid-19 penerapan persidangan kala itu diwajibkan menggunakan *e-court*. Melihat perkembangan ini maka arbitrase harus berbenah sebagai alternatif penyelesaian sengketa haruslah memberikan nilai lebih terhadap peradilan umum sehingga arbitrase memiliki daya tawar yang tidak dimiliki oleh peradilan umum atau sengketa penyelesaian alternatif lainnya.

Berdasarkan data diatas, penulis memaparkan beberapa aspek penting pengaturan hukum arbitrase online dengan melakukan perbandingan hukum di Indonesia dan India yang berkaitan dengan pengaturan arbitrase online. Pengaturan arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sementara, India menggunakan *The Arbitration and Conciliation Act 1996*.

### **Bentuk Perjanjian Arbitrase**

Pengaturan bentuk perjanjian arbitrase di Indonesia diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dalam lingkup perdata di luar peradilan umum yang didasari oleh perjanjian arbitrase (klausula arbitrase) yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan ini maka hukum di Indonesia menganut perjanjian tertulis yang dianggap sah di mata hukum hal ini juga berkaitan dengan syarat sah perjanjian pada 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara hukum India dalam *The Arbitration and Conciliation Act 1996* mengatur bentuk perjanjian arbitrase dalam BAB II pasal 7 ayat (3) bahwa perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis. Sifat ‘tertulis’ dalam pasal 7 ayat (4) jika perjanjian tertulis itu ditandatangani oleh para pihak dan terjadi pertukaran surat lewan teleks, telegram atau sarana komunikasi lainnya.

### **Teknologi dan Sarana Informasi Arbitrase**

Penggunaan sarana informasi dan perkembangan teknologi dalam arbitrase di Indonesia diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (3), 8 ayat (1) dan 14 ayat (2) bahwa dalam hal kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibuat dalam bentuk pertukaran surat maka pengiriman dilakukan dengan teleks, telegram, faksimili, e-mail atau bentuk lainnya yang menyerupai. *The Arbitration and Conciliation Act 1996* di India mengatur penggunaan sarana informasi yang diatur dalam pasal 7 ayat (4) bahwa pertukaran surat, teleks, telegram atau sarana komunikasi lain yang menyediakan rekaman atau salinan atas perjanjian.

### **Keabsahan Bentuk Dokumen Elektronik**

Dokumen elektronik atau informasi elektronik telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) bahwa dokumen elektronik atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah. Penggunaan dokumen elektronik merupakan bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang di Indonesia dan juga berlaku dalam ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pasal 6 mengatur ketentuan bahwa informasi yang harus berbentuk tertulis dianggap sah sepanjang informasi elektronik dapat diakses atau dipertanggungjawabkan dengan suatu keadaan yang nyata. Pengakuan atas keabsahan dokumen elektronik diatur dalam pasal 4 *Information Technology Act 2000* yang berbunyi, “*legal recognition of electronic records.*” Bahwa peraturan hukum di India dokumen elektronik harus dibuat secara tertulis dalam bentuk tulisan tangan atau cetakan dianggap sah bilamana diberikan dalam bentuk elektronik dan dapat diakses. Pasal 5 *Information Technology Act 2000* menjelaskan bahwa pengakuan atas dokumen elektronik atau informasi sarakah sah harus dibubuhi oleh tanda tangan oleh kedua belah pihak. Batasan terhadap penggunaan dokumen elektronik diatur dalam pasal 6 huruf (a) menyebutkan, “*the filling of any form, application or any other document with any office, authority, body or agency owned or controlled by appropriate Government in a particular manner.*” Berdasarkan bunyi pasal ini dokumen elektronik yakni arbitrase dapat digunakan karena termasuk dalam otoritas atau badan di pemerintahan. (Wibowo, 2021)

### **Keabsahan Kontrak atau Perjanjian Elektronik**

Kontrak elektronik diatur secara jelas dalam pengertian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang dibuat dengan sistem elektronik. Pasal 18 ayat (1) juga menyatakan bahwa dalam hal perjanjian tersebut melibatkan suatu transaksi atau komersil maka transaksi elektronik tersebut dapat dituangkan dalam klausula kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Pengaturan hukum di India terkait kontrak elektronik diatur dalam pasal 10A *Information Technology Act 2000* bahwa esensi dari kontrak elektronik diberlakukan di India dengan kontrak yang diterima dalam bentuk elektronik harus ditandatangani digital oleh para pihak dan memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk membuktikan bahwa kontrak digital tersebut adalah kontrak yang sah. (Wardana & Imanullah, 2022)

### **Keabsahan Putusan Arbitrase Elektronik**

*The Arbitration and Conciliation Act 1996* mengatur lebih lengkap terhadap pengakuan bentuk dan isi putusan arbitrase dalam pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa isi dan putusan arbitrase harus dibuat tertulis dan wajib ditandatangani oleh majelis arbiter. Pengakuan terhadap putusan arbitrase secara online dapat diketahui dalam rumusan pasal 5 *Information Technology Act 2000* bahwa tanda tangan digital diakui sama dengan tanda tangan konvensional. Maka dari itu penggunaan tanda tangan elektronik dalam putusan arbitrase online dianggap sama dengan putusan arbitrase yang dibuat secara tertulis.

Sarana elektronik yang kurang merata membuat hukum di Indonesia pengaturan tentang bentuk dan isi putusan arbitrase secara elektronik belum diatur secara eksplisit hanya dalam pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak putusan telah diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter ataupun kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal ini putusan arbitrase Indonesia dibuat secara tertulis dalam bentuk akta otentik seperti akta notaris dan PPAT. (Bagaskara Aji & Pujiyono, 2020)

Pengaturan hukum India masih belum memiliki aturan khusus terkait *Online Dispute Resolution* (ODR) atau arbitrase online, sehingga peraturan dasar pelaksanaan ini masih mengacu pada *The Arbitration and Conciliation Act 1996* sebagai aturan khusus arbitrase dan *Information Technology Act 2000* sebagai undang-undang khusus yang mengatur teknologi informasi. Pasal 7 ayat (3) *The Arbitration and Conciliation Act 1996* mengatur khusus bahwa arbitrase perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Keabsahan tentang perjanjian tertulis diatur dalam pasal 4 *Information Technology Act 2000* bahwa dokumen tertulis merupakan dokumen yang berisi informasi, materi dan seluruh dokumen yang dibuat melalui pertukaran e-mail dan disepakati oleh para pihak dengan bukti ditandatangani perjanjian itu.

Sistem online dalam penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa arbitrase menurut hukum Indonesia dan India belum diatur secara khusus namun, hukum nasional masing-masing negara ini telah mengakomodir arbitrase bisa berjalan secara online atau elektronik. Terlebih India yang telah mengadopsi UNCITRAL Model Law dalam pengaturan hukum arbitrasenya yang mengatur lebih jauh terhadap pengaturan tanda tangan elektronik dan bentuk putusan arbitrase. (Vikarin & Pujiyono, 2020)



Arbitrase online merupakan terobosan dalam penyelesaian sengketa alternatif dapat dilakukan dan diatur secara khusus oleh lembaga – lembaga arbitrase di masing – masing negara. Misalnya Indonesia dengan Badan Nasional Arbitrase Indonesia (BANI) semenjak covid-19 penggunaan sistem elektronik yakni e-mail sebagai sarana komunikasi diterapkan dengan pesat dibuktikan dengan surat keputusan nomor 20.015/V/SK-BANI/HU pada 28 Mei 2020 yang mengatur lebih rinci kepada peturan dan prosedur penyelenggaraan arbitrase secara elektronik. (Wibowo, 2021)

Dalam sistem hukum India yang juga belum mengatur secara khusus, lembaga arbitrase nasional disana bernama *Techno Legal Centre of Excellenct for Online Dispute Resolution in India* (TLCEODRI), *Legal Referee* dan *Indian Council of Arbitration* (ICA) memberikan jalan kepada arbitrase online dapat dilakukan dengan penggunaan video konferensi sebagai media penunjang utama. Keputusan BANI dan lembaga arbitrase India seperti ICA terhadap aturan arbitrase online merupakan respon dari pengaturan yang dikeluarkan dari *International Chamber of Commerce* (ICC) mengeluarkan panduan penyelesaian sengketa secara online sebagai respon dari dampak buruk pandemi covid-19.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perbandingan hukum Indonesia dan India terhadap pengaturan arbitrase online, disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesamaan aturan hukum yang mengatur tentang arbitrase online. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Aritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sementara India melalui *The Arbitration and Conciliation Act* 1996 mengatur secara umum tentang arbitrase online. Bentuk perjanjian arbitrase kedua negara sama – sama mengatur ketentuan dibuat secara tertulis, makna dokumen elektronik dan tanda tangan secara elektronik diatur secara khusus melalui Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dan *Information Technology Act* 2000 di India. Perbedaan terjadi pada bentuk dan isi putusan arbitrase dimana dalam hukum di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit ketentuan tentang putusan arbitrase dapat dibuat secara online, meskipun begitu dapat dikuatkan dengan bunyi pasal 59 ayat (1) bahwa putusan arbitrase dibuat dalam sebuah lembaran dan akta otentik. Keunggulan dalam sistem hukum arbitrase di India ialah telah meratifikasi UNCITRAL Model Law yang merupakan aturan arbitrase secara internasional, hal ini jelas dapat menguntungkan India sebagai negara penganut aturan ini karena akan terjadi keseragaman aturan arbitrase internasional. Dukungan dari lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan *Indian Council of Arbitration* (ICA) dengan memberikan panduan pelaksanaan arbitrase online. Meskipun begitu, pengaturan hukum nasional kedua negara ini mengakomodir akan terbentuknya aturan khusus di masa depan terkait arbitrase online, dengan syarat utama tidak menyalahi peraturan hukum nasional di masing-masing negara seperti Indonesia pengaturan tentang syarat sah perjanjian dalam 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjadi dasar penilaian sahnya suatu perjanjian arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Fadillah, F., & Amalia Putri, S. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744–756. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>
- Bagaskara Aji, I., & Pujiyono, . (2020). Problematika Hukum Arbitrase Online Menurut Uu No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 341. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48429>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dewi, A. A. (2021). Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Pandemi Covid-19. *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, 3(2), 100–115. <https://doi.org/10.35814/jlr.v3i2.2409>
- Dodi, G. P., & SH, M. H. (2022). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Fathurrahman, M. A., & Husna, L. (2023). Aspek Hukum Joint Venture Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*.
- Fuady, M. (2016). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global*.
- Gunadi, A., Aprilia, M. A. I. S., & Nurcahyawan, M. H. D. T. (2022). *Pengantar Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77–86. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171>
- Suherman, D. R. (2019). Upaya Penerapan Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Business To Consumer E-Commerce Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Konsumen. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2), 584–597. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5158>
- Vikarin, K. A., & Pujiyono, '. (2020). Eksistensi Arbitrase Online Sebagai Model Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Beberapa Negara. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 97. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40376>
- Wardana, A. A., & Imanullah, B. N. (2022). Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1), 68. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.491>
- Wibowo, A. M. (2021). Perbandingan Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Online Indonesia Dan Cina. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(2), 110–118. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16372>
- Zahra, A. L., Ananda, A. I., & Asy'ari, A. S. (2021). Peran E-Commerce Sebagai Solusi Di Masa Pandemi Covid-19. *Rosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 156–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/sitasi.v1i1.117>